

**PELESTARIAN ADAT PERKAWINAN SUKU REJANG DALAM  
MENINGKATKAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL DI KOTA CURUP  
TAHUN 2007-2014 (SUMBANGAN MATA PELAJARAN IPS KELAS  
VIII DI SMP N 10 PALEMBANG)**

**Skripsi oleh**

**Deta Septaria**

**Nomor Induk Mahasiswa 06111404003**

**Program Studi Pendidikan Sejarah**

**Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2015**

**"PELESTARIAN ADAT PERKAWINAN SUKU REJANG  
DALAM MENINGKATKAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL DI  
KOTA CURUP TAHUN 2007-2014 (SUMBANGAN MATA  
PELAJARAN IPS KELAS VIII DI SMP N 10 PALEMBANG)".**

**Skripsi oleh :**

**Deta Septaria**

**Nomor Induk Mahasiswa 06111404003**

**Program Studi Pendidikan Sejarah**


**Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial**

**Disetujui**

**Pembimbing I**

  
**Dra. Hj. Yunani Hasan, M.Pd**  
**NIP : 195603101986032005**

**Pembimbing II**

  
**Hudaidah, S.Pd., M.Pd**  
**NIP. 197608202002122001**

**Disahkan**

**a.n Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Sriwijaya  
Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

  
  
**Dr. Farida, M.Si**  
**NIP. 196009271987032002**

**Telah Diujikan dan Lulus Pada:**

**Hari** : Senin  
**Tanggal** : 06 Juli 2015  
**Nama** : Deta Septaria  
**NIM** : 06111404003

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : Dra. Hj. Yunani Hasan, M.Pd
2. Sekretaris : Hudaidah, S.Pd., M.Pd
3. Anggota : Dra. Sani Safitri, M.Si
4. Anggota : Drs. H. Alian Sair, M.Hum
5. Anggota : Dr. Farida, M.Si



**Palembang, 06 Juli 2015**  
**Diketahui oleh**  
**Ketua Program Studi**  
**Pendidikan Sejarah**



**Drs. H. Alian Sair, M.Hum**  
**NIP. 195803011986031004**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Ayahku (Rudiyanto) dan Ibuku (Aminah) yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang dan cinta serta senantiasa selalu mendo'akan kehasilanku.
- Adikku yang sangat aku sayangi dan cintai (Diva Anggestiraya) yang selalu menyebalkan dan menjengkelkan namun penuh kasih sayang yang selalu memberi semangat agar menyelesaikan kuliah dan cepet wisuda, karena dia juga mau kuliah
- Kakekku (H. Eddy Syukur ST., MT) dan Nenekku (Dra. Hj. Junainah) yang senantiasa selama masa studi di Universitas Sriwijaya ini selalu memberi dukungan untuk mencapai kehasilanku sehingga aku mampu memberi kebahagiaan ini untuk orang-orang yang ku kasihi dan ku sayangi.
- Teman-teman angkatan 2011 Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya (Delly, dewi, Vero, Muharria, Fitriya, Niak, Mondrow, Anina, Sri Wahyuni, Beny, Fahry, Yeni, Ayu, Arni, Destri, Haris, Rina, Rika, Wiwin, Amanda, Ambar, Beti, Mita) terimakasih telah menjadi teman yang baik dan menemani hari-hari yang begitu bahagia namun terkadang berat selama 4 tahun ini, hari-hari yang penuh canda tawa, suka duka, dalam menuntut ilmu di kampus tercinta nan indah. Sahabat yang ku sayangi Ayu Tum yang selalu sekolah di Almamater yang sama, Abdullah yang sudah membantu mencari sumber, sepupuku tercinta Nora Fisti my roommate, tanteku Febik dan Nitra terimakasih telah menjadi orang-orang terbaik.
- Semua dosen yang telah mendidikku Alm. Dra. Hj. Isputaminingsih, M.Hum, Dra. Hj. Yunani Hasan, M.Pd, Hudaidah, S.Pd., M.Pd, Drs. H. Alian Sair, M.Hum, Dra. Sani Safitri, M.Si, Dr. L. R. Retno Susanti, M.Hum, Drs. Supriyanto, M.Hum, Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd, Dr. Farida, M.Si, Dra. Hj. Yetty Rahelly, M.Pd, Dedi Irwanto, M.A, Dra. Sri Kartika, Sarifuddin, M.Pd, Adhitya Rolasmi, S.Pd., M.Pd, Alm. Dr. Murni, M.A terimakasih telah menjadi inspirasi, telah mendidikku selama ini dan memberikanku pengalaman berharga sebagai mahasiswa di Prodi Sejarah.
- Dosen Pembimbing I Dra. Hj. Yunani Hasan, M.Pd, Pembimbing II Alm. Dra. Hj. Isputaminingsih, M.Hum, dan Ibu Hudaidah, S.Pd., M.Pd. Terimakasih selama ini telah membimbingku dalam penyelesaian skripsi ini, semua kebaikan dan keikhlasan Ibu akan ku kenang sepanjang hidupku.

- Untuk Bapak M. Ra'uf. MF (ketua Badan Musyawara Adat Curup), dan para anggotanya, Ibu Tri Rubiana, (Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Rejang Lebong),
- Adek-adek tingkatku Sejarah angkatan 2012, sejarah 2013, dan Sejarah 2014.
- Almamaterku tercinta SMA N 1 Kepahiang.

**Motto:**

- Jagalah hatimu dekat dengan Allah.
- Keluargamu adalah alasan bagi kerja kerasmu, maka janganlah sampai engkau menelantarkan mereka karena kerja kerasmu.
- Pengetahuan adalah kekuatan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Dengan selsainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Hj. Yunani Hasan, M.Pd sebagai pembimbing I dan Ibu Alm. Dra. Hj. Isputaminingsih, M.Hum sebagai pembimbing II yang sudah memberi ide, masukkan dan saran yang sangat baik, dalam penyelesaian skripsi ini dan Ibu Hudaidah S.Pd, M.Pd yang telah menjadi pembimbing sementara yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, nasehat dan do'a sehingga skripsi ini dapat penulis selsaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofendi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, Ibu Dr. Farida, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Bapak Drs. Alian Sair, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah serta kepada para Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah dan seluruh staff pegawai lingkungan FKIP Universitas Sriwijaya yang memberikan kemudahan dalam pengurusan admisnistrasi untuk kelancaran skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak, M. Ra'uf MF, selaku ketua Badan Musyawara Adat Kota Curup, Bapak Kobri Tu'ib S. Pd.i selaku kepala bagian adat dan seluruh anggota Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong. Serta Ibu H. Tri Rubiana selaku Kepala Bagian Adat dan Kebudayaan di Dinas Kebudayaan dan pariwisata yang telah banyak membantu dan memberikan informasi penelitian kepada penulis dalam mempermudah penulisan skripsi ini.

Penulis berdo'a semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua orang yang terlibat dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan tulus dan ikhlas, dengan harapan semoga skripsi ini bermanfaat untuk

pembelajaran di bidang studi IPS dan ilmu pengetahuan lainnya serta dapat bermanfaat bagikita semua yang membacanya.

Palembang, Juli 2015

Penulis

Deta Septaria

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
SURAT PERNYATAAN	xv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	7
2.1 Pengertian Pelestarian	7
2.2 Pengertian Kebudayaan	7
2.3 pengertian Perkawinan	9
2.4 Perkawinan Kearifan Lokal	10
2.5 Keadaan Umum Kabupaten Rejang Lebong	10
2.5.1 Geografis	10
2.5.2 Topografi	11
2.5.3 Demografi	12
2.6 Suku Bangsa di Kabupaten Rejang Lebong	12
2.7 Perkawinan di Masyarakat Suku Rejang	13
2.8 Definisi Pembelajaran Sejarah	17



2.9 Profil SMP 10 N Palembang	18
-------------------------------	----

### **III. METODE PENELITIAN**

3.1 Metode Penelitian	21
3.1.1 Definisi Metode dan Penelitian	21
3.1.2 Metode Sejarah yang digunakan	21
3.2 Langkah-langkah Penelitian	23
3.2.1 Heuristik	23
3.2.2 Kritik Sumber	24
3.2.3 Interpretasi	26
3.2.4 Historiografi	27
3.3 Pendekatan	28
3.3.1 Pendekatan Antropologis	29
3.3.2 Pendekatan Sosiologis	29
3.4 Metode Kuantitatif	30
3.4.1 Pengolaan Data	30
3.4.1.1 Observasi	30
3.4.1.2 Tes	30
3.4.2 Sampel	31
3.4.3 Hipotesis	31
3.5 Analisis Data	31
3.5.1 Observasi	31
3.5.2 Analisis Data Tes	32
3.5.2.1 Pengolaan Hasil Pretest dan Posttest	32

### **IV. PEMBAHASAN**

4.1 Bentuk Perkawinan Suku Rejang	34
4.1.1 Perkawinan Suku Rejang	34
4.1.2 Basen Bekulo	37
4.1.3 Tata Cara Basen Bekulo	37
4.2 Perubahan-Perubahan Tata Cara Pelaksanaan Asen Bekulo	43

4.3 Kontribusi Pemerintah Daerah dalam Melestarikan Adat-Istiadat Perkawinan Suku Rejang sebagai Kearifan Budaya Lokal	44
4.4 Pelestarian Adat Perkawinan Suku Rejang dalam Meningkatkan Kearifan Budaya Lokal di Kota Curup Tahun 2007-2014 (Sumbangan Mata Pelajaran IPS Kelas VIII di SMP N 10 Palembang)	46
4.4.1 Sumbangan Pengajaran IPS Pada SMP 10 Palembang	46
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	55
<b>LAMPIRAN</b>	56

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
1. Hasil Rekapitulasi Pretest Peserta Didik	51
2. Hasil Rekapitulasi Postest Peserta Didik	52
3. Rincian jam pelajaran SMP Negeri 10 Palembang	91
4. Susunan kepemimpinan di SMP Negeri 10 Palembang	91
5. Fasilitas Gedung Sekolah	92
6. Penanggung jawab fasilitas sekolah	92
7. Data Personalia Smp Negeri 10 Palembang	93

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
1. Peta Provinsi Bengkulu	81
2. Peta Administrasi Kabupaten Rejang Lebong	82
3. Penyambutan Tamu Calon Pengantin Pria Sampai di Rumah Calon Mempelai Wanita.	83
4. Sekapur Sirih Minta Izin Kepada Rajo Bahwa Acara akan Dimulai.	84
5. Sirih Minta Izin Di Ambil Alih Oleh Pihak Wanita Setelah Meminta Izin Kepada Rajo. Sekarang Utusan Pihak Laki-Laki Bersama Utusan Pihak Wanita Melanjutkan Prosesi Sirih Tegur Sapa Menyampaikan Apa Tujuan Kedatangan Mereka.	84
6. Sirih Tegur Sapa Pihak Laki-Laki Di Sampaikan Oleh Rajo Kepada Calon Mempelai Wanita.	85
7. Masih Dalam Tegur Sapa Dalam Bertamu, Dilanjutkan Dengan Menyugukan Serawo Kelapo Mudo Beserta Gulo Merah Dan Air Kelapa.	85
8. Minum Dan Makan Serawo Kelapo Muda, Sebagai Tanda Arok Atau Suka Atas Kedatangan Rombongan Calon Pengantin Laki-Laki.	86
9. Proses Perasaan Bekulo Kedua Belah Pihak.	86
10. Laporan Rajo Kepada Ketua Adat Pihak Wanita Bahwa Prosesi Asen Bekulo Telah Selesai.	87
11. Laporan Rajo Bahwa Asen Bekulo Telah Selesai.	87
12. Barang-Barang Antar dari Pihak Calon Pengantin Laki-Laki Kepada Pihak Perempuan.	88
13. Lomba Bekulo Yang Di Adakan Pada Saat Ulang Tahun Kabupaten Rejang Lebong. Lomba Bekulo Diadakan Sebagai Upaya Pelestarian Daerah Dan Wujud Kearifan Lokal.	88
14. Bapak Bupati Suherman, SE,MM dan Istri serta Bapak	89

M. Ra'uf. MF selaku Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, dan Bapak M. Kobri Tuib, S. Pd.i selaku Kabid Hukum Adat di Badan Musyawarah Adat Curup saat menghadiri ulang tahun Kabupaten Rejang Lebong.

15. Bakul Sirih (Komponen dalam bakul sirih). 89
16. Syarat-syarat saat perayaan ulang tahun Kabupaten Rejang Lebong. 90

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	59
2. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2007	91
3. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.337.X Tahun 2002	94
4. Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tingkat Ii Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 1998 Seri D.4	98
5. Surat Edaran No. 040/BMA-KAB-RL/X/2012	114
6. Sanksi Adat	116
7. Tata Cara Besen Bekulo Dalam Bahasa Rejang	118
8. Hukum Adat Rejang Lebong	126
9. Daftar Informan Wawancara	128
10. Glosarium	129
11. Hasil Rekapitulasi Nilai Kelas VIII <sup>3</sup>	131
12. Usul Judul Skripsi	133
13. Halaman Pengesahan Proposal Telah Diseminarkan	134
14. Izin Jilid Skripsi	135
15. Revisi Skripsi	136
16. Hasil Ujian Skripsi	137
17. SK Pembimbing Skripsi	139
18. Surat Permohonan Izin Penelitian	140
19. Izin Penelitian Badan Musyawarah Adat Kab. Rejang Lebong	143
20. Izin Penelitian Diknas Kebudayaan dan Pariwisata	144
21. Izin Penelitian Diknas Pendidikan Kota Palembang	145
22. Surat Izin Badan KesBanPol	146
23. Surat Keterangan Sudah Melaksanakan Penelitian	145
24. Kartu Bimbingan Skripsi	148
25. Silabus Pembelajaran	153

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pelestarian Adat Perkawinan Suku Rejang dalam Meningkatkan Kearifan Budaya Lokal di Kota Curup Tahun 2007-2014 (Sumbangan Mata Pelajaran IPS Kelas VIII di SMP N 10 Palembang). Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi ini mengenai, bagaimana pelaksanaan adat-istiadat perkawinan di suku Rejang, bagaimana upaya pemerintah daerah dalam melestarikan adat-istiadat perkawinan suku Rejang sebagai kearifan budaya Lokal, bagaimana sumbangan materi tersebut dalam pembelajaran sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan adat-istiadat perkawinan suku Rejang, bagaimana kebudayaan daerah di lestarikan dan dikembangkan menjadi bagian dari upaya kearifan lokal melalui peran pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2007 tentang pemberlakuan hukum adat istiadat Rejang dalam wilayah Kabupaten Rejang lebong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Historis dan metode Kuantitatif. Dalam metode historis melalui tahap heuristik, kritik sumber yang terbagi melalui kritik interen dan kritik eksteren, interpretasi data, dan historiografi, dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan antropologis melalui studi pustaka, peneliti juga menerapkan penelitian melalui sumber lisan dengan metode wawancara. Sedangkan metode kuantitatif diterapkan untuk melihat efektivitas materi terhadap pembelajaran sejarah. Penelitian dengan metode kuantitatif dilakukan karena berkaitan dengan sumbangan materi ajar ke SMP N 10 Palembang. Dalam penelitian ini, diuraikan melalui peraturan daerah yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Rejang Lebong adalah langkah awal pelestarian adat daerah dalam upaya kearifan lokal. Dengan adanya Perda tersebut, seluruh masyarakat baik pendatang atau masyarakat asli suku Rejang apabila melaksanakan prosesi perkawinan hendakla menggunakan adat-istiadat suku Rejang.

**Kata-kata Kunci : Adat-istiadat Perkawinan, Suku Rejang, Peraturan Daerah, Kearifan Lokal**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deta Septaria

NIM : 06111404003

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Dengan ini saya nyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "Pelestarian Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Meningkatkan Kearifan Budaya Lokal Di Kota Curup Tahun 2007-2014 (Sumbangan Mata Pelajaran IPS Kelas VIII Di SMP N 10 Palembang), ini seluruh isinya benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Atas pernyataan ini saya siap menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran dan atau pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Palembang , Juli 2015

Yang Membuat Pernyataan,



Deta Septaria

NIM. 06111404003



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial, yang selalu berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Manusia memiliki ketergantungan satu sama lain. Manusia hidup bermasyarakat, dengan kemajemukannya. Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat multikulturalisme yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat dan kebudayaannya. Dari keragaman inilah manusia memiliki derajat tertinggi diantaranya. Dan kebudayaan yang menjadikan manusia terlihat berbeda dan unik.

Kebudayaan dapat di definisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk mengetahui dan menginterpretasi lingkungan dan pengalaman, serta dijadikan kerangka landasan yang mendorong terwujudnya kelakuan. Menurut definisi tersebut, kebudayaan dilihat sebagai mekanisme kontrol bagi kelakuan dan tindakan-tindakan manusia atau sebagai pola-pola bagi kelakuan manusia (Suparlan dalam Alam 1986:2). Kebudayaan memiliki beberapa unsur.

Menurut C. Kluckhohn (dalam Soekanto 1982:170) ada tujuh unsur kebudayaan yaitu :

(1). Peralatan dan alat-alat perlengkapan hidup manusia, (2). Mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi, (3). Sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan), (4). Bahasa, (5). Kesenian, (6). Sistem pengetahuan, (7). Religi.

Dari ketujuh unsur diatas penulis mengambil dari unsur yang ke tiga, yaitu kemasyarakatan terkhususnya sistem perkawinan. Perkawinan dilakukan untuk mempertahankan identitas dan komunitas masyarakat.. Perkawinan adalah peristiwa yang sakral. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap

sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan wilayah dan daerah masing-masing berdasarkan tata cara, kebiasaan keragaman adat dan budaya daerah tersebut. Adapun sistem perkawinan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah perkawinan Suku Rejang yang terletak di wilayah Curup.

Suku Rejang, yang merupakan suku lokal dan bagian dari budaya lokal adalah suku asli di Kabupaten Rejang Lebong. Suku Rejang yang mendominasi masyarakat yang tinggal di Kota Curup. Namun di provinsi Bengkulu terdapat beberapa suku Rejang selain yang mendiami kota Curup. Diantaranya Suku Rejang yang mendiami onderafdeeling Lebong (bagian wilayah Lebong), dinamai Rejang Lebong, yang mendiami onderafdeeling Rejang dinamai Rejang Musi dan Rejang Lembak. Yang mendiami onderafdeeling Lais dan Benkoelen, dinamai Rejang Pesisir dan yang mendiami onderafdeeling Tebing Tinggi dan Rawas dinamai rejang Empat Lawang dan Rejang Rawas (Siddik, 1980:31). Selain onderafdeeling atau letak wilayah yang berbeda-beda mengenai keberadaan suku Rejang. Di suku Rejang juga dikenal dengan istilah *marga*.

Marga di suku Rejang adalah penentu masyarakat Rejang tersebut berada dalam wilayah mana. Marga-marga itu berasal dari 4 (empat) buah marga yang dikenal dengan istilah Bang Mego yaitu: Bang Mego Tubai, Bang Mego Bermani, Bang Mego Jekalang dan Bang Mego Selupu. Kesatuan 4 (empat) Bang Mego ini disebut dalam bahasa Rejang *jang empat Petulai*. Masing-masing Bang Mego dikepalai oleh seorang pasirah (*pesireak*) yang dikoordinir oleh seorang *Rajo* (raja) (Depdikbud, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu, 1995:88). Dalam adat Rejang peranan seorang raja sangat penting terutama dalam prosesi lamaran di dalam susunan upacara perkawinan. Raja dalam istilah bisa diibaratkan lurah atau camat daerah setempat. Namun pelaksanaan upacara perkawinan berdasarkan tatanan tersebut barulah dilaksanakan di wilayah Curup. Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah suku Rejang yang berada di wilayah Curup Kabupaten Rejang Lebong karena ke empat marga suku Rejang yang

dikenal dengan rejang epmat petulai ini berada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Suku Rejang yang berada di wilayah Curup memiliki perbedaan tersendiri dalam bentuk perkawinannya karena sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2007, mengenai pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang Lebong di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Pemberlakuan undang-undang daerah ini di sahkan langsung oleh Bupati Rejang Lebong Bapak Suherman. Pemberlakuan dan pengesahan undang-undang daerah ini sebagai wujud pelestarian budaya lokal. Dan meningkatkan rasa kesadaran dalam mengenal bagaimana bentuk dan tata cara pelaksanaan adat perkawinan di wilayah Curup.

Kebudayaan suku bangsa sama halnya dengan budaya lokal atau budaya daerah. Budaya lokal adalah budaya yang ada di tempat tersebut atau di daerah tersebut. Menurut Koentjaraningrat (dalam Yunus 2014:38), budaya lokal terkait dengan istilah, suku bangsa sendiri adalah “suatu golongan manusia yang terkait oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan, dalam hal ini unsur bahasa adalah ciri khususnya”.

Warisan budaya, menurut (Davidson dalam Arafah, 1991:2) diartikan sebagai ‘produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jatidiri suatu kelompok atau bangsa’. Jadi warisan budaya merupakan hasil budaya fisik (tangible) dan nilai budaya (intangibile) dari masa lalu. Nilai budaya dari masa lalu (intangibile heritage) inilah yang berasal dari budaya-budaya lokal yang ada di Nusantara, meliputi: tradisi, cerita rakyat dan legenda, bahasa ibu, Kata lokal disini tidak mengacu pada wilayah geografis, khususnya kabupaten/kota, dengan batas-batas administratif yang jelas, tetapi lebih mengacu pada wilayah budaya yang seringkali melebihi wilayah administratif dan juga tidak mempunyai garis perbatasan yang tegas dengan wilayah budaya lainnya

Siddik, (1980:17), dalam perkembangannya suku bangsa Rejang ini terkenal dengan adat dan hukum adatnya sendiri, yang telah menarik perhatian

dunia ilmu pengetahuan. Di dalam penjelmaan dan pelaksanaannya, adat Rejang merupakan dasar hukum dan tata tertib kehidupan suku Rejang. Ia mengatur bukan saja hubungan orang perseorangan dengan keluarga, tetapi juga hubungan masyarakat dengan masyarakat hukum adatnya. Lazimnya adat itu tidak tertulis dan disampaikan secara lisan turun temurun. Yang berkembang secara dinamis, karena adat yang merupakan cara hidup yang terus berkembang menurut keadaan zaman.

Dengan demikian yang di uraikan diatas berdasarkan tatanan adat Rejang. Hukum adat Rejang berkaitan erat dengan adat perkawinan dalam hal ini merupakan manifestasi adat dengan variasinya menurut kemajuan dan perkembangan masyarakat. Di suku Rejang adat dan perkawinan sangat erat kaitannya. Tujuan perkawinan menurut adat Rejang untuk mendapat teman hidup dan turunan. Dalam bahasa Rejang disebut *mesoa kuat temuun juei*. Sifat manusiawi hidup seseorang individu tidak mungkin memperoleh kelestarian tanpa mendapat teman dan memperoleh anak turunan (Depdikbud, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu, 1995:118).

Suku Rejang, adalah salah satu suku yang ada di Kota Curup dengan berbagai keanekaragaman adat perkawinannya yang unik dan terdahulu hingga saat ini. Itulah yang membuat suku bangsa Rejang memiliki nilai tradisi adat yang tinggi dan patut untuk dilestarikan. Di wilayah Curup dikukuhkan dalam undang-undang daerah mengenai adat perkawinan yang berisi bahwa setiap warga pendatang yang bukan suku Rejang asli yang ingin melaksanakan lamaran dalam perkawinan hendaklah menggunakan adat istiadat perkawinan suku Rejang. Dengan istilah dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, prosesi lamaran ini disebut ***Asen Bekulo***.

Budaya lokal yang merupakan identitas wilayah dan juga identitas bangsa sebagai wujud warisan budaya lokal yang ada di wilayah Curup dan menjadi warisan budaya daerah, terlebih lagi didukung dengan pemerintah daerah yang menjunjung tinggi nilai budaya dengan menekankan pelestarian adat melalui undang-undang daerah, dalam bentuk adat perasanan atau lamaran dalam adat Rejang dikenal dengan *Asen bekulo* yang terdapat dalam perkawinan Rejang.

Diwilayah Curup bentuk adat dan hukum adat perkawinan selalu mengalami pembaharuan dalam keputusan Bupati Rejang Lebong. Selain itu Kebudayaan dan budaya lokal bersifat universal, peneliti melakukan penelian ini untuk tugas akhir. Peneliti berada di Universitas Sriwijaya Palembang. Jadi, peneliti menerapkan penelitian sebagai sumbangan materi di SMP N 10 ini merupakan salah satu pengenalan budaya lokal daerah tempat penelitian. Dan peserta didik dapat memperoleh materi baru yang akan menjadi sumber informasi mereka akan kekayaan budaya Indonesia. Hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk membahas tema mengenai **“Pelestarian Adat Perkawinan Suku Rejang dalam meningkatkan Kearifan Budaya Lokal di Kota Curup Tahun 2007-2014 (Sumbangan Mata Pelajaran IPS Kelas VIII di SMP N 10 Palembang)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan adat-istiadat perkawinan di suku Rejang ?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam melestarikan adat-istiadat perkawinan suku Rejang sebagai kearifan budaya Lokal ?
3. Bagaimana evaluasi materi sebagai sumbangan dalam pembelajaran sejarah ?

## **Batasan Masalah**

### **Skup Temporal**

Agar permasalahan dapat dibahas lebih jelas dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan pada skup temporal waktu dari tahun “ 2007-2014 “ pada tahun 2007 dibuat lembaran daerah yang membahas mengenai pelestarian adat istiadat di wilayah kabupaten Rejang Lebong. Adat Perkawinan Suku Rejang dikukuhkan dalam undang-undang daerah kabupaten Rejang-Lebong di wilayah Curup. Isi peraturan daerah tersebut berupa hal menyangkut ketentuan adat-istiadat bagi masyarakat pendatang baik dari wilayah manapun apabila sudah bertempat tinggal di wilayah curup hendaknya menggunakan sistem adat-istiadat perkawinan Rejang dalam pelaksanaan perkawinan anak atau saudara.

Serta membatasi skop Spasial pada wilayah Curup tempat suku bangsa Rejang berdomisili. Wilayah Curup, tepatnya kota Curup sindang kelingi, kepala curup dan padang ulak tanding serta beberapa wilayah yang terdapat domisili suku rejang. Wilayah adat perkawinan di daerah Rejang yang penerapan tradisi adat perkawinan dikukuhkan dalam undang-undang daerah. perkawinan dapat diselenggarakan berdasarkan hukum adat yang berlaku.

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan adat-istiadat perkawinan di suku bangsa Rejang.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah daerah dalam pelestarian adat-istiadat perkawinan suku bangsa Rejang sebagai kearifan budaya Lokal.
3. Untuk mengetahui bagaimana hasil evaluasi materi sebagai sumbangan dalam mata pelajaran sejarah.

Manfaat yang bisa di peroleh dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.
2. Berguna untuk menambah wawasan budaya khususnya generasi muda dan masyarakat Bengkulu khususnya suku Rejang.
3. Dalam bidang sosial dapat di ketahui lebih jelas mengenai perkembangan adat perkawinan di wilayah Bengkulu tepatnya suku Rejang.
4. Diharapkan agar kesadaran akan kekayaan adat dan budaya yang terus menerus berkembang dan bisa dijadikan salah satu peninggalan budaya yang paling berharga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. 2011. *Metodelogi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Alam, Bachtiar. 1998. *Globalisasi dan Perubahan Budaya*. Universitas Indonesia. Jakarta: Jurnal Perspektif Teori Kebudayaan.
- Arafah, Burhanuddin. *Warisan Budaya, Pelestarian dan Pemanfaatannya*. Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makasar: *Jurnal Fakultas Ilmu Budaya*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong. 2009. *Rejang Lebong Dalam Angka*. Kabupaten Rejang Lebong: BPS Kabupaten Rejang Lebong.
- Basuki, Sulistiyo. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Burhan, Firdaus. 1988. *Bengkulu Dalam Sejarah*. Jakarta: PT.dian Rakyat.
- Daliman, A. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta; Penerbit Ombak.
- Daryanto. 2008. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdikbud. 1994/1995. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu*. Bengkulu: Direktorat Jendral Kebudayaan, Direktorat Jenderal Sejarah dan Nilai Tradisional Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah.
- Depdikbud, 1977-1978. *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*. Bengkulu: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Depdikbud, 1980/1981. *Sejarah Pendidikan Bengkulu*. Bengkulu: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 2003. *Adat Istiadat Kabupaten Rejang Lebong*. Curup: Proyek Peningkatan Seni dan Budaya Daerah.
- Gottschalk, Louis. 2008. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI-PRESS.
- Herlina, Nina. 2008. *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Irwanto, Dedi dan Alian Sair. 2014. *Metodelogi dan Historiografi Sejarah (cara cepat menulis sejarah)*. Yogyakarta: Eja\_Publisher.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. Jakarta: Depdikbud.

- Kartodirjo, Sartono. 1993. *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Jakarta: Pt. Garmedia Pusta Umum.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Marsden, William. 2013. *Sejarah Sumatra*. Yogyakarta: Ombak.
- Nasution, Mustofa E dan Hardius Usman. 2008. *Proses Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: FE-UI.
- Priyadi. Sugeng. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Republik Indonesia. 2014. *Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kebudayaan*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. 2010. *Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11.
- Sair, Alian. 2012. *Metodologi Sejarah dan Implementasi dalam penelitian*. FKIP UNSRI Palembang. Criksetra: Jurnal Program studi pendidikan sejarah jurusan pendidikan ilmu pengetahuan sosial, 11(11): 1-17.
- Setyadi, Elly M dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup.
- Setyanto, Agus. 2001. *Elit Pribumi Bengkulu Perspektif Sejarah Abad ke-19*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Siddik, Abdullah. 1980. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Sudijono, Anas. 2011. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudiyat, Imam. 1981. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty.



- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif , Pendekatan Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitatif , Pendekatan Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung; Alfabeta.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodelogi Sejarah*. Yogyakarta; Ombak.
- Sulaeman, Munandar. 1993. *Ilmu Budaya dasar Suatu pengantar*. Bandung: PT ERESKO.
- Yunus, Rasid. 2014. *Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori-Aplikasi)*. Jakarta: BUMI AKSARA.